

## ABSTRAK

### **Bahriatul Intania. 1193040014. Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU No.23/2002 Dan Qanun Aceh No.11/2008 Tentang Perlindungan Anak.**

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu persoalan yang memprihatinkan bagi bangsa ini. Dan parahnya hal ini terjadi dalam keluarga, yang harusnya keluarga adalah tempat untuk pulang dan tempat paling nyaman untuk bernaung. Peraturan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak adalah UUNo.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk mengetahui latar belakang dan tujuan pembentukannya UU No.23/2002 tentang perlindungan anak dan Qanun Aceh No.11/2018 tentang perlindungan anak; (2) untuk mengetahui dasar pertimbangan dan proses legislasi menurut UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang perlindungan anak; (3) untuk mengetahui efektivitas dan implikasi hukum dalam kedua undang-undang tersebut berdasarkan tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Dalam setiap pembentukan dan perubahan-perubahan sebuah peraturan perundang-undangan, sedikit banyak dipengaruhi oleh politik hukum dalam dinamika kenegaraan dan pemerintah Indonesia. Politik hukum perlindungan anak ini sebenarnya diharapkan terwujudnya perlindungan anak yang memberikan rasa nyaman bagi kebutuhan perkembangan anak menjadi generasi penerus bangsa Indonesia kelak.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mendeskripsikan norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan pidana tersebut. Sementara data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa; (1) Dalam kedua undang-undang tersebut, pembentukan dan tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan

mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap mereka. UU No.23/2002 berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, sedangkan UU Qanun Aceh No.11/2008 hanya berlaku untuk Provinsi Aceh; (2) Dasar pertimbangan dan proses legislasi hukum pada UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang perlindungan anak adalah peraturan yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan; (3) Efektivitas dan implikasi hukum dari kedua undang-undang tersebut harus menjamin perlindungan yang memadai bagi anak-anak di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh.

**Kata kunci:** *Kekerasan Terhadap Anak, Efektifitas, Implikasi Hukum*

